

ABSTRAKSI

Fitri Mar'atul Wuhdah: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindakan penyelewengan dari kebenaran, penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Korupsi di Indonesia dilatarbelakangi oleh kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Diyakini sampai saat ini korupsi meluas ke dalam sistem budaya, social, dan politik bangsa Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran dari *Maqasidh al- shar'iyah* yaitu perlindungan terhadap harta dan mengenai sanksinya diserahkan kepada *uli al-amri*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa unsur unsur korupsi dalam tinjauan Hukum Pidana Islam, memahami sanksi tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memahami tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut.

Kerangka berpikir yang dibahas yaitu mengenai teori *Maqasidh al-syar'iyah*. Tujuan penerapan hukuman atau yang lazim dikenal dengan istilah *Maqashid al-syar'iyah* adalah salah satu konsep yang penting dalam pembahasan hukum Islam. Adapun inti dari teori *Maqashid al-syar'iyah* sebagai salah satu langkah untuk menunaikan kebajikan dan menghindari kejahatan, atau mengambil pelajaran serta menjauhi madharat korupsi merupakan salah satu pelanggaran *Maqasidh al-syar'iyah* yaitu *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan bersifat normatif-yuridis dengan menggali sumber dari al-Qur'an, Hadist dan Undang- Undang yang didalamnya terdapat peraturan hukum pidana pada umumnya dan khususnya tentang tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kajian peneliti menunjukkan bahwa baik menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 maupun tinjauan Hukum Pidana Islam kedua nya menunjukkan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat di benarkan dari sudut pandang manapun. Oleh karena nya sanksinya telah ditetapkan berupa denda, sita, penjara, sampai hukman mati. Selaras dengan Hukum Pidana Islam sanksi korupsi berupa *ta'zir* yang ketentuannya diserahkan kepada *uli al- amri* dan sanksinya berupa perampasan kemerdekaan (penjara), perampasan harta (denda), perampasan barang barang tertentu (penyitaan), atau sanksi mengenai badan (hukuman mati)